ANALISIS HUBUNGAN DIPLOMATIK INDONESIA-BRASIL TERHADAP KEBIJAKAN HUKUMAN MATI KEPADA *DRUG TRAFFICKER* DI INDONESIA (2009-2015)

Widya Sarah Dewi

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: http://www.fisip.undip.ac.id Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Worldwide illegal drug trafficking has been constantly increasing. Many countries believe that drug crimes need a special penalization to give a deterrent effect to the perpetrators, one of which is in the form of capital punishment. Indonesia is one of the countries that has been placing death penalty to the drug users as well as the traffickers. This widely controversial approach has been equally applied to many offenders regardless of their origins; locals and foreigners, including recently to the Brazilian drug traffickers. This research discusses the influence of Indonesian death penalty policy to the Brazilians drug traffickers and how it effects the relations of Indonesia and Brazil. This study found that the death sentence policy in Indonesia has made quite an impact to the bilateral relations of Brazil and Indonesia, where it particularly affects several aspects of economy, military, and especially political relations of the two countries. This research is carried out by using descriptive-explanative and qualitative method, focusing on the process and the actual event of the case gathered from a number of sources and data. This study incorporates the framework of rational choice theory of the decision making policy as the conceptual basis of the research.

Keywords: *Indonesian drug trafficking, capital punishment, Indonesia – Brazil bilateral relations, rational choice theory, Jokowi*

PENDAHULUAN

Psikotropika dan obat terlarang menjadi salah satu isu yang sangat serius baik dalam lingkup nasional maupun lingkup global. Dilihat dari beberapa dampak negatif yang diberikan yang dapat menyebabkan kecanduan terhadap pengguna serta memberikan efek lain seperti mendatangkan berbagai macam penyakit bagi si pengguna. Pada umumnya, narkoba juga tidak dilegalkan dalam hukum maka dari itu barangsiapa yang memakai maupun mengedarkan akan diberikan sanksi dan dijerat dengan hukum yang berlaku.

Pengedaran narkoba yang dilakukan seiring dengan kemajuan teknologi dan juga perkembangan zaman, yang termasuk kedalam bentuk kejahatan konvensional ini sudah semakin meluas dengan memasuki lingkup internasional. Kejahatan konvensional tidak lagi hanya terjadi dalam sebuah negara akan tetapi sudah melewati batas negara. *Transnational Crime* merupakan suatu bentuk kejahatan yang terjadi di suatu negara dan memberikan dampak bagi negara lain. Salah satu bentuk dari *transnational crime* adalah *Drug Trafficking*. Kegiatan *drug trafiicking* di abad ke-21 ini sudah semakin meluas.

Terbukti bahwa kasus-kasus dari perdagangan obat terlarang ini yang semakin meningkat tiap tahunnya di beberapa negara. Organisasi internasional, pemerintah, masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah baik internasional maupun nasional telah berupaya untuk melawan dan memberantas aktivitas dari tindak kejahatan ini dan dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

Meningkatnya kasus pengedaran atau perdagangan obat terlarang ini berdasarkan kepada jumlah pengguna obat terlarang yang terus meningkat tiap tahunnya. Jumlah pengguna obat terlarang di dunia telah dihitung oleh UNODC. Dimana menurut UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) dalam World Drug Report tahun 2009/2010, terdapat 272 juta orang yang menggunakan obat terlarang ini atau dapat dikatakan sekitar 6.1% dari populasi dunia cenderung memiliki ketergantungan terhadap obat terlarang ini (World Drug Report 2011). Sedangkan menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terdapat 29.526 kasus narkoba pada tahun 2011 yang cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya (BNN-Data Tindak Pidana Narkoba Tahun 2007-2011). Dan dengan jumlah 5.8 juta penduduk Indonesia pada tahun 2015 mengalami ketergantungan terhadap obat terlarang ini (dw.com, 2015).

Maraknya penggunaan narkoba dimasa global ini membuat pemerintah di setiap negara memiliki kebijakan masing-masing untuk menanggulangi kasus tersebut. Kebijakan Indonesia misalnya, yang membuat kebijakan hukuman mati bagi para pelaku pengedar maupun pengguna narkoba. Kebijakan yang dibuat Indonesia terutama pada masa kepemimpinan presiden SBY dan presiden Joko Widodo dalam hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan narkoba yang semakin meluas. Indonesia mencoba memberikan sikap yang tegas untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa dengan cara memutuskan perdagangan narkoba yang sedang marak terjadi.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk memutus jaringan narkoba baik "dari" maupun "ke" Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah, karena dengan adanya perdagangan bebas obat terlarang ini dianggap sebagai ancaman yang serius bagi negara. Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan hukuman mati yang diambil pemerintah Indonesia tidak berjalan dengan mulus. Terdapat beberapa halangan yang menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam memerangi peredaran narkoba. Tantangan tersebut berupa kecaman tidak hanya dari dalam negeri tetapi kecaman tersebut juga berasal dari luar atau eksternal seperti perubahan reaksi terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan negaranya, maupun larangan dari PBB untuk menetapkan kebijakan hukuman mati di suatu negara.

Kebijakan menghukum mati atau *death penalty* bagi pelaku tindak kejahatan di Indonesia sudah ada sejak tahun 1973. Hukuman mati ini diberikan dengan tujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak kejahatan serta memberikan peringatan kepada orang yang akan bertindak seperti pelaku dengan memberikan hukuman yang sama. Kebijakan hukuman mati juga diharapkan dapat memberikan *awareness* kepada seluruh lapisan masyarakat bahwasanya kejahatan yang diberikan sanksi dengan hukuman mati merupakan suatu tindakan yang sangat fatal dan merugikan. Indonesia memberlakukan hukuman mati bagi beberapa tindak kejahatan. Salah satu dari kejahatan yang termasuk disini adalah kejahatan yang dilakukan peredaran maupun perdagangan narkoba. Pemerintah akan menjatuhkan hukuman mati kepada siapapun pelaku tindak perdagangan obat terlarang ini kepada Warga Negara asli Indonesia maupun kepada Warga Negara Asing.

Dengan kebijakan hukuman mati yang diterapkan oleh Indonesia terutama terhadap WNA, sedikit banyak akan mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara tersebut. Kebijakan hukuman mati tentunya tidak hanya memberikan dampak yang positif akan tetapi secara bersamaan juga dapat memberikan dampak negatif. Kebijakan hukuman

mati yang dibuat oleh Indonesia dimaksudkan untuk mengurangi perdagangan narkoba di Indonesia, namun kebijakan hukuman mati juga tidak serta merta diterima oleh negara lain. Salah satu negara yang menolak kebijakan hukuman mati adalah Brasil. Dengan penjatuhan hukuman mati terhadap warga negaranya yakni Marco Cardoso Moreira dan Rodrigo Gularte, Brasil telah memberikan reaksi yang cukup tegas dengan menolak kehadiran duta besar Indonesia untuk Brasil dengan menyerahkan surat keterangan.

Brasil menjadi negara satu-satunya di Amerika Selatan yang memproduksi *ether* (sejenis obat bius) dan *aseton* yang merupakan zat kimia yang banyak dipakai di negara ketiga, Brasil juga memproduksi daun koka menjadi kokain. Daun koka mentah diperdagangkan melewati batas negara yang berasal dari Bolivia menuju Brasil untuk diolah. Ketika kokain tersebut telah berada ditangan kartel di Brasil, maka kokain tersebut akan didistribusikan tidak hanya di Brasil tetapi juga untuk negara lain melalui bandara internasional di Rio de Janeiro (Kleiman Mark A.R, 2011). Kegiatan pendistribusian maupun pengolahan yang dilakukan di Brasil menjadi salah satu ketergantungan negaranya terhadap kokain dan obat-obatan jenis lainnya. Dengan adanya perdagangan ilegal tersebut, dapat menimbulkan kejahatan lain seperti pencucian uang maupun kejahatan lain. Hal ini menjadi sebuah peringatan bagi pemerintah Brasil dalam membuat regulasi untuk meminimalisir dan menuntaskan masalah *drug trafficking*.

PEMBAHASAN

Perdagangan Narkoba sebagai Musuh di Dunia

Narkoba merupakan suatu obat yang memiliki zat kimia seperti obat lainnya akan tetapi narkoba tidak memberikan dampak yang baik bagi tubuh melainkan menimbulkan dampak sebaliknya. Efek negatif dan zat adiktif yang ditimbulkan oleh narkoba dengan zat adiktif yang dimilikinya membuat narkoba menjadi sesuatu obat yang dilarang baik dalam hukum maupun agama.

Seiring dengan perkembangan zaman, masalah penggunaan obat terlarang ini tidak hanya terjadi pada satu negara saja namun arus penggunaan obat terlarang kini telah menjalar ke negara lain yang kemudian dijadikan sebagai peluang bagi para pelaku perdagangan narkoba tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Selain menguntungkan, perdagangan narkoba merupakan salah satu kejahatan terorganisir dan meluas dari waktu ke waktu. Dengan adanya perdagangan narkoba yang semakin meluas, mengakibatkan perdagangan pasar barang ilegal ini semakin meningkat di dunia.

Pada praktiknya, kejahatan *drug trafficking* bukanlah hanya sekedar suatu kejahatan yang bersifat terorganisir dan dapat mengakibatkan kekerasan atau *violence* namun juga di beberapa negara kejahatan ini dapat berpengaruh terhadap kejahatan lainnya baik yang merupakan kejahatan transnasional maupun tidak seperti *money laundering*, korupsi, kejahatan terhadap perdagangan senjata, kejahatan terhadap perdagangan manusia, dan terorisme (un.org, 2009).

Ketika narkoba sudah berhasil masuk menembus suatu negara maka negara tersebut akan terancam dengan timbulnya perdagangan narkoba. Dengan meluasnya pasar narkoba di negara tersebut maka akan menarik penjahat lain dalam mendistribusi narkoba menuju negara tersebut. Melihat terdapat ancaman yang serius tersebut maka perlu mendapatkan perhatian penuh baik dari masyarakat dan terutama dari pihak pemerintah.

Drug Trafficker Asal Brasil yang Terlibat Kasus Narkoba di Indonesia

Drug trafficker adalah sebutan yang dikenal bagi para penjahat yang melakukan perdagangan illegal terhadap obat terlarang tersebut. Karena bagi siapapun yang kedapatan melakukan kegiatan ilegal ini dapat dikenakan sanksi dan hukuman yang berlaku di negara masing-masing. *Drug trafficker* akan menjadi sebuah ancaman yang serius terlebih lagi

ketika para penjahat ini telah menembus batas negara yang kemudian dapat menimbulkan bibit-bibit baru dan membentuk oknum bagi perdagangan gelap narkoba di negara tersebut.

Terkait dengan penjelasan *drug trafficker* tersebut, Indonesia memberikan sanksi atau hukuman yang serius bagi para *drug trafficker* yang melakukan aksinya di Indonesia dengan cara memberikan hukuman denda, penjara, dan bahkan untuk kasus yang paling berat yakni dengan hukuman mati. Sanksi dan hukuman yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia. Mengingat pentingnya memusnahkan narkoba di negeri ini, Indonesia beberapa waktu yang lalu telah melakukan tindakan menghukum mati bagi para pengedar narkoba baik yang berstatus Warga Negara Indonesia maupun dengan status Warga Negara Asing (WNA). Hukuman mati yang dilakukan oleh Indonesia dijatuhkan untuk beberapa terdakwa, dua diantaranya merupakan Warga Negara Brasil yakni Marco Archer Cardoso Moreira dan Rodrigo Muxfeldt Gularte.

Marco Archer Cardoso Moreira adalah seorang Warga Negara Brasil yang tertangkap membawa 13.4 kilogram kokain pada tahun 2003 ketika ia datang ke Indonesia. Karena tindakannya yang membawa kokain ke Indonesia maka pada tahun 2004 pihak pengadilan Indonesia menjatuhkan hukuman mati kepada pria tersebut (worldcrunch.com, 2012). Marco merupakan Warga Negara Brasil pertama yang di eksekusi mati diluar negaranya, Marco dinyatakan bersalah karena ia terlibat kasus *drug trafficking* yang kemudian mengharuskan ia untuk menjalani hukuman mati yang telah dijatuhkan vonis oleh pemerintah Indonesia (odia.ig.com, 2015).

Rodrigo Muxfeldt Gularte merupakan seorang yang gemar berselancar. Pada tahun 2004 ia didapati menyelundupkan kokain sebesar 13 *pounds* atau setara dengan 5.89 kilogram menuju Indonesia dengan menaruh barang tersebut di papan selancar yang ia miliki. Selang beberapa lama penjatuhan vonis terhadap Rodrigo Gularte, kemudian mencuat kabar bahwa ia mengidap penyakit mental yakni *schizophrenia* dan penyakit mental lainnya yakni *bipolar* (bbc.com, 2015). Mengingat kondisinya yang dikatakan memiliki "penyakit mental" tersebut maka keluarga Rodrigo meminta penangguhan terhadap pihak pengadilan di Indonesia untuk meringankan hukuman baginya.

Hukuman Mati di Dunia

Hukuman mati merupakan suatu hukuman yang berbentuk final atau akhir dan bersifat *irreversible*. Penerapan hukuman mati sudah ada sejak zaman dahulu sekitar 18 tahun sebelum Masehi ketika zaman Raja Hammaurabi Kerajaan Babilonia (deathpenaltyinfo.org, n.a). Sampai saat ini hukuman mati masih berlaku di beberapa negara di dunia, dan dalam pelaksanaan nya hukuman mati memiliki proses yang terstruktur.

Proses penghukuman mati bagi para tersangka penyelundupan dan perdagangan di Indonesia merupakan sesuatu yang dianggap serius dan patut diberlakukan. Seperti dengan tegas bahwa Presiden Joko Widodo akan bersikap tegas terhadap tersangka penyelundupan dan perdagangan narkoba di Indonesia dengan menindak mati terpidana (The World Factbook, 2015).

Sejarah Hubungan Bilateral Indonesia dengan Brasil

Salah satu hubungan bilateral yang dijalin oleh Indonesia dengan negara lain yakni Brasil. Indonesia dan Brasil merupakan dua negara dengan posisi yang berbeda dimana Indonesia merupakan bagian dari benua Asia dan terletak di Asia Tenggara sedangkan Brasil merupakan bagian dari benua Amerika dan terletak di Amerika Selatan. Letak kedua negara yang berjauhan tidak menutup adanya hubungan yang terjalin antar kedua negara. Pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brasil terjalin pada Maret 1953 (Kemlu RI). Hubungan diplomatik merupakan suatu aspek dari hubungan bilateral, dimana

kedua negara telah resmi menempatkan perwakilan nya di negara yang bersangkutan. Dengan adanya hubungan bilateral yang dilakukan oleh Indonesia dengan Brasil maka dapat tercipta integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia, menyokong pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan nasional, dapat melindungi warga negara Indonesia dan kepentingan Indonesia lainnya di luar negeri dan juga dapat mengembangkan kerja sama dalam penanganan isu-isu baik dalam lingkup transnasional maupun global. Seiring dengan berjalannya waktu, hubungan bilateral antara Indonesia diperkuat atas *Memorandum Of Understanding* kedua negara mengenai pembentukan konsultasi Bilateral yang ditandatangani di Brasilia pada tanggal 18 September 1996 (Kemenlu RI, n.a). Kerja sama bilateral dilakukan dengan maksud agar tujuan-tujuan tersebut dapat tercapai, penguatan mekanisme kerja sama dalam hubungan bilateral sangat diperlukan seperti menciptakan suatu mekanisme dialog baru sehingga dapat terbentuk suatu dialog dan konsultasi bilateral yang reguler.

Dengan terjalinnya kerja sama antara Indonesia dan Brasil, pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri menganggap bahwa Brasil merupakan salah satu mitra strategis Indonesia (kemlu.go.id). Mitra strategis memiliki peran penting bagi Indonesia yang dapat memenuhi kepentingan nasional Indonesia melalui salah satu cara yakni menjalin hubungan bilateral yang baik. Pada 18 November 2008 kemitraan strategis antara Indonesia dan Brasil mulai terbentuk (itamaraty.gov.br). Tidak hanya Indonesia, Brasil juga mengakui Indonesia sebagai mitra strategis bagi negaranya. Bagi Brasil, hubungan dengan mitra strategis dengan negara-negara spesifik merupakan sesuatu yang sangat penting bagi negara nya untuk mencapai tujuan baik tujuan domestik maupun dalam kebijakan luar negeri nya. Kemitraan strategis Indonesia dan Brasil di bidang politik adalah melalui pertukaran kepala negara sebagai kunjungan kerja, sebagai negara pemberi dukungan dalam pada organisasi maupun forum-forum internasional (kemenlu RI, n.a). Di bidang perdagangan, Indonesia dan Brasil senantiasa menjadi mitra dagang yang aktif dan ekspor Indonesia ke Brasil merupakan yang terbesar di kawasan. Ekspor nasional Indonesia ke Brasil mencapai angka yang tinggi salah satunya melalui program buying mission dimana Brasil menandatangani kontrak pembelian produk benang dari PT. Ramagloria Sakti Tekstil dan PT. Excellence Qualities Yarn asal Indonesia dengan total kontrak sebesar USD 1 juta (kemendag RI, 2016). Ekspor impor yang dilakukan oleh kedua negara dinilai sebagai suatu investasi strategis dengan meningkatkan nilai dari produk kedua negara. Pada tahun 2014, TNI mendapatkan persenjataan baru berupa Multiple Launcher Rocket System (MLRS) atau system senjata peluncur roket bernama Astros II (cnnindonesia.com, 2015). MLRS tersebut didatangkan dari pabrik Avibras Industria Aerospacial, Brasil dan diperuntukkan kepada Divisi Artileri Medan (cnnindonesia.com, 2015).

Hubungan Bilateral Indonesia Brasil Sebelum Dijatuhkan Vonis Hukuman Mati Terhadap Warga Negara Brasil.

Kemitraan strategis yang telah ditandatangani oleh kedua negara tersebut merupakan satu-satu nya kemitraan strategis yang terjalin yakni hanya di kawasan Asia Tenggara (itamaraty.gov.br). Kemitraan strategis tersebut menjadi suatu dasar yang kuat bagi peningkatan hubungan antara Indonesia dan Brasil. Beberapa bidang prioritas utama dari kemitraan strategis RI dan Brasil terletak pada bidang perdagangan dan investasi, pertanian, politik, dan bidang energi.

Terkait bidang politik, peningkatan hubungan politik antara Indonesia dan Brasil terjalin dari intensitas dalam pertemuan dan kunjungan pejabat tinggi antara kedua negara, baik di tingkat pusat atau daerah, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Pertemuan Menteri Luar Negeri dari kedua negara juga telah diadakan beberapa kali dengan tujuan

membahas peningkatan kualitas hubungan kerja sama antara kedua negara. Pertemuan yang dilakukan oleh kedua Menteri Luar Negeri tersebut dilakukan disela-disela KTM FEALAC ke-5 di Buenos Aires, Argentina tanggal 25 Agustus 2011 dan disela-sela KTT ASEAN ke-19 di Bali tanggal 16 November 2011.

Pada pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan tersebut disepakati bahwa kedua Menteri Luar Negeri akan melakukan dialog strategis secara berkala. Dialog tersebut membicarakan tentang isu-isu tematik dan juga kepentingan kedua negara baik dalam ekspor/impor maupun perubahan iklim. Hubungan Indonesia dengan Brasil juga terjalin bukan hanya di tingkat bilateral kedua negara tetapi juga dalam skala global dan regional. Pada skala global, Brasil merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia dalam kerangka G-20 dan FEALAC (Forum for East Asia-Latin America Cooperation). Sedangkan dalam tingkat regional, hubungan Indonesia dan Brasil dengan negara ASEAN lainnya diperkuat setelah adanya penandatanganan Deklarasi Aksesi Brasil pada Treaty of Amity and Cooperation (TAC) vang disahkan di Bali pada tanggal 16 November 2011 (Kemenlu RI, kemlu.go.id, 2010). Tidak hanya sebatas kepada pertemuan antar petinggi negara, hubungan baik antara Indonesia dan Brasil juga terjalin dalam penggalangan dukungan atas pencalonan masing-masing dalam berbagai organisasi internasional. Hubungan yang harmonis diperlukan oleh kedua negara mengingat intensitas kerja sama yang dilakukan serta untuk mempertahankan citra baik masing-masing negara di mata dunia.

Dalam implementasi dari rencana aksi kemitraan strategis antara Republik Indonesia dan Republik Federal Brasil yang disepakati oleh kedua negara bahwa kedua pihak akan melakukan tindakan bersama dalam mengambil langkah pada beberapa bidang diantaranya:

(1) Penguatan mekanisme dalam dialog bilateral; (2) Politik, pertahanan, kerja sama keamanan, perlucutan dan pengendalian senjata, non-poliferasi; (3) Kerja sama di bidang sosial, ekonomi dan pembangunan; (4) Kerja sama di bidang pendidikan, budaya, dan olahraga; (5) Pendanaan (treaty.kemlu.go.id, 2009).

Berdasarkan kesepakatan yang disepakati oleh kedua negara tersebut, salah satu diantaranya merupakan kesepakatan kedua negara memberantas *drugs trafficking* sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut nomor 2.4.2. Di dalam kesepakatan nomor 2.4.2 dikatakan bahwa kedua negara harus bekerjasama dalam meminimalisir terjadinya perdagangan gelap narkoba di masing-masing wilayah melalui lembaga pemerintah maupun instansi pemerintah terkait.

Hubungan Bilateral Indonesia Brasil Setelah Dijatuhkan Vonis Hukuman Mati Terhadap Warga Negara Brasil

Vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh pemerintah Indonesia terhadap dua Warga Negara Brasil menimbulkan polemik bagi hubungan bilateral kedua negara terutama dalam hubungan diplomatik. Salah satu aksi yang dilakukan Brasil adalah penolakan penyerahan surat kepercayaan yang dilakukan oleh Presiden Dilma Rousseff di istana kepresidenan Brasil pada Februari 2015 lalu. Perlakuan pemerintah Brasil terhadap Duta Besar Indonesia adalah sebagai wujud protes atau ketidaksetujuan Brasil atas terlaksananya hukuman mati yang dijatuhkan bagi dua Warga Negara Brasil yakni Marco Archer Moreira dan Rodrigo Gularte. Dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh Brasil tersebut, membuat hubungan bilateral kedua negara menjadi terganggu terutama dalam bidang politik. Penolakan yang dilakukan oleh Brasil ketika Duta Besar Indonesia untuk Brasil sudah berada di negara penerima merupakan sesuatu yang dianggap merendahkan martabat negara. Ketika seorang diplomat akan berangkat ke negara

penerima itu berarti kedua negara telah sepakat bahwa keduanya akan menjalankan misi politik beserta pejabat yang bertugas.

Penjatuhan vonis kepada dua Warga Negara Brasil yang terkait kasus narkoba yakni Marco Archer Cardoso Moreira dan Rodrigo Muxfeldt Gularte menimbulkan reaksi tersendiri bagi pemerintah Brasil. Pasalnya bagi Brasil, pelaksanaan eksekusi mati terhadap Warga Negara Brasil diluar negaranya merupakan kali pertama terlebih lagi Brasil tidak menerapkan sanksi hukuman mati di negara nya. Kemarahan Brasil juga semakin meningkat dikarenakan upaya-upaya Brasil dalam menyelamatkan Warga Negara nya dari eksekusi mati tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah Indonesia. Reaksi yang diperlihatkan oleh Brasil terkait masalah hukuman mati tersebut adalah ditolaknya surat kepercayaan (*credential letter*) yang dibawa oleh Toto Riyanto selaku duta besar Indonesia untuk Brasil. Surat kepercayaan yang akan diserahkan oleh Toto pada waktu itu ditolak oleh Presiden Brasil Dilma Rousseff di Istana Presiden Brasil, Rio de Janeriro pada Jumat 20 Februari 2015 pukul 09.00 waktu setempat.

Dalam Konvensi Wina disebutkan bahwa setiap duta besar tidak boleh di langgar haknya dan tidak boleh dihalang-halangi tugasnya. Duta besar sebagai perwakilan dari negara lain harus dilindungi hak-haknya dalam jurisdiksi nya baik dalam penyerangan secara fisik maupun penyerangan secara intelektual seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penghinaan, maupun perlakuan tidak terhormat lainnya. Terkait kasus Toto Riyanto, menurut Menlu RI Duta Besar hadir bukan mengatasnamakan pribadi melainkan membawa surat kepercayaan dari Presiden Indonesia untuk mewakili secara pribadi presiden, tetapi juga mewakili pemerintah dan negara Indonesia (jpnn.com, 2015). Dan pada pasal 4 ayat 1 dalam konvensi tersebut juga menyatakan bahwa negara pengirim diplomat juga harus memastikan bahwa telah ada persetujuan dari negara penerima kepada pejabat yang ditunjuk sebagai wakil representative dari negaranya (legal.un.org, 2005). Terkait akan hal tersebut sebelum adanya penolakan terhadap Bapak Toto, pemerintah Indonesia harusnya telah memperhatikan hal-hal yang telah disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 tersebut. Aksi yang ditujukkan oleh Brasil ini merupakan salah satu cara Brasil dalam rangka memprotes pemerintahan Indonesia yang bersikukuh untuk menghukum mati warga negaranya yang terlibat kasus pengedaran narkoba.

Di sisi lain, Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada periode 2015-2017 dalam Sidang Majelis IMO ke-29 yang diselenggarakan di London pada 2 Desember 2015 namun Brasil tidak memberikan dukungannya kepada Indonesia (nasional.kompas.com, 2016). Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Febrizki Bagja Mukti selaku first secretary KBRI Brasilia pada 4 November 2015 di kantor Kementerian Luar Negeri RI, Brasil tidak memberikan dukungannya kepada Indonesia yang mencalonkan dalam kategori C padahal Brasil juga mencalonkan diri pada kategori B. Padahal kedua negara sebelum adanya permasalahan eksekusi mati senantiasa saling memberikan dukungan pada pencalonan, posisi, maupun sebagai kandidat dalam forum internasional. Perlakuan yang ditunjukkan oleh Brasil dengan cara menolak surat kepercayaan duta besar Indonesia, dan bahkan tidak memberikan suara untuk Indonesia dalam forum internasional tersebut merupakan bentuk protes terhadap Indonesia yang tetap kukuh melaksanakan hukuman mati tersebut. Dengan perlakuan tersebut terhadap Indonesia, Brasil mengharapkan adanya tenggang rasa dari pemerintah Indonesia untuk tidak mengeksekusi kedua warga negaranya tersebut.

Opini Masyarakat Indonesia tengenai Hukuman Mati

Implementasi hukuman mati merupakan sesuatu yang sangat penting dan memiliki banyak kontroversi. Pelaksanaan hukuman mati sejatinya dapat dilihat dari berbagai sudut,

dan tergantung dengan bagaimana seseorang melihat hal tersebut. Bagi mereka yang mengedepankan kepentingan politik, maka akan menganggap bahwa sesuatu yang terjadi di masyarakat harus mendapat persetujuan dari masyarakat internasional sehingga sesuatu yang seharusnya tidak perlu dilakukan maka tindakan tersebut harus dihentikan demi kepentingan dunia. Sedangkan jika dilihat dari sisi lain, suatu kejahatan serius yang dilakukan terus menerus dapat menimbulkan efek yang semakin luas di kemudian hari sehingga suatu hukuman tegas seperti hukuman mati diperlukan untuk meminimalisir kejahatan yang dapat terjadi.

Menurut Armanatha Nasir selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa dengan adanya perlakuan Brasil ini pemerintah berharap ketegangan diplomatik tidak berimbas kepada hubungan bilateral kedua negara, pemerintah tengah melakukan peninjauan kembali hubungan bilateral dengan Brasil sesuai dengan arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla (cnnindonesia.com, 2015). Armanatha juga menegaskan bahwa dalam konteks diplomatik tindakan Brasil sesuatu yang melanggar Konvensi Wina dan merupakan suatu tindakan yang tidak dewasa. Terdapat lebih dari 1000 macam cara untuk melakukan protes terhadap sesuatu tanpa harus memperlakukan *dignity* seseorang terlebih lagi negara, semua sudah diatur dalam Konvensi Wina (cnnindonesia.com, 2015). Dave Akbarshah Fikarno Laksono selaku Anggota Komisi I DPR RI menilai bahwa sikap Pemerintah Brasil dengan cara menolak duta besar Indonesia di negaranya dapat merusak hubungan kedua negara, jika pemerintah Brasil ingin membela warga negaranya yang akan di hukum mati maka hal tersebut sah-sah saja. Akan tetapi penolakan hendaknya dilakukan melalui tata cara dan prosedur yang sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia (antaranews.com, 2015). Tanggapan lain datang dari Wakil Ketua Komisi I DPR yakni Tantowi Yahya yang menganggap bahwa pembatalan penyerahan kepada duta besar di saat yang bersangkutan sudah berada di Istana Kepresidenan bersama degan dubes lainnya merupakan suatu pelecehan politik. Tanggapan dari berbagai politisi mencuat ketika mendengar kabar penundaan surat kepercayaan dari Indonesia. Indonesia telah memenuhi syarat hukum internasional dalam menghukum para pengedar narkoba tersebut. Sebagai negara demokratis yang berdaulat dan memiliki sistem hukum yang mandiri serta tidak memihak maka tidak ada negara asing atau pihak manapun dapat mencampuri penegakan hukum di Indonesia, termasuk terkait dengan penegakan hukum untuk pemberantasan peredaran narkoba (kemlu.go.id, 2015).

Selama sembilan bulan Duta Besar Indonesia ditolak surat kepercayaan nya, akhirnya pada 4 November 2015 Duta Besar Toto Riyanto kembali dipanggil untuk menemui Presiden Brasil Dilma Rousseff (dailymail.co.uk, 2015).

Adanya kebijakan terkait hukuman mati yang dibuat oleh Indonesia memberikan pro kontra tersendiri bagi negara-negara lain di dunia terutama bagi negara yang warga negara nya terlibat dalam hukuman tersebut. Brasil yang dengan jelas menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pelaksanaan eksekusi mati dua warga negara nya mengambil langkah penolakan surat kepercayaan yang telah dibawa oleh Duta Besar Indonesia untuk Brasil sebagai wujud protes nya terhadap kebijakan Presiden Jokowi. Melalui surat kepercayaan tersebut, Indonesia merasa telah dilecehkan dan telah dipermalukan martabat nya di mata dunia. Terlepas dari protes yang ditunjukkan oleh Presiden Brasil tersebut, Indonesia masih melakukan eksekusi mati tersebut dengan harapan bahwa eksekusi mati tersebut dapat mengurangi angka pengguna narkoba dalam negeri.

PENUTUP

Kebijakan eksekusi mati yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap dua Warga Negara Brasil sampai derajat tertentu memberikan dampak bagi hubungan bilateral kedua negara. Hal tersebut sangat mempengaruhi hubungan kedua negara terutama di

bidang politik, berawal dari tindakan Pemerintah Brasil yang menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia untuk Brasil yang dianggap telah menjatuhkan harkat dan martabat negara hingga penarikan Duta Besar Brasil untuk Indonesia di Jakarta. Ketegangan hubungan tersebut kemudian berpengaruh kepada sikap Brasil yang tidak mendukung Indonesia untuk mendapatkan suara dalam pencalonan organisasi maritim internasional yakni IMO. Kedua pemimpin negara secara retorika memberikan reaksi agak keras perihal kasus eksekusi mati dan mengekspresikan alasan masing-masing terkait pengambilan keputusan hukuman mati dan sebaliknya Presiden Dilma yang kontra terhadap kebijakan tersebut dan ingin melindungi warga negaranya. Pada bidang ekonomi, nilai ekspor dan impor Indonesia Brasil mengalami penurunan pada tahun 2014 setelah dijatuhkannya eksekusi mati. Ekspor Brasil ke Indonesia pada tahun 2014 sebesar US\$ 2.246.297 sedangkan pada tahun 2015 sebesar US\$ 2.180.800 dengan nilai impor Brasil di tahun 2014 US\$ 1.795.273 menjadi US\$ 1.374.914 di tahun 2015. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh kasus hukuman mati melainkan perekonomian dunia yang cenderung fluktuatif dan mengalami inflasi. Ketegangan kedua negara ini juga tidak berdampak besar terhadap sektor militer, maupun pariwisata. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka wisatawan Brasil yang datang ke Indonesia tidak mengalami penurunan dimana jumlah turis Brasil masih mendominasi dibandingkan negara Amerika Selatan lainnya. Sedangkan pada aspek pembelian senjata alutsista yang diperuntukkan untuk TNI AU semula dibeli dari Brasil dialihkan ke Rusia. Indonesia menganggap Rusia juga merupakan salah satu mitra prioritas dalam bidang militer.

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menghukum mati terpidana narkoba diambil guna meminimalisir penggunaan narkoba yang lebih luas di Indonesia. Narkoba dewasa ini merupakan musuh bersama tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia dikarenakan efek yang ditimbulkan cenderung memberikan dampak negatif yang berujung kepada kematian. Perkembangan obat terlarang tersebut kemudian menjadikan pasar tersendiri bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan cara menyelundupkan dan dengan tujuan akhir memperdagangkan obat tersebut untuk mendapatkan untung yang besar. Jumlah pengguna narkoba didominasi oleh kalangan muda dan dengan kecenderungan penggunaan narkoba tersebut narkoba dapat mengancam generasi bangsa.

Indonesia sebagai negara demokrasi dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi menggunakan hukuman mati sebagai hukuman yang paling tegas dalam menghukum para pengguna narkoba tersebut. Hukuman mati tersebut dibuat dan dilaksanakan berdasarkan kepada acuan UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Walaupun demikian, pemberlakuan hukuman mati masih menjadi polemik tersendiri bagi masyarakat dunia. Terdapat pro kontra akan adanya hukuman mati tersebut dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia. Sama halnya dengan Brasil yang tidak memiliki kebijakan hukuman mati di negaranya maka kejadian ini merupakan suatu yang tidak biasa dan terlebih ini merupakan kali pertama Warga Negara Brasil di eksekusi mati di negara lain yang bukan di negaranya. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Brasil untuk menyelamatkan warga negaranya dari jerat hukuman mati tersebut, namun Pemerintah Indonesia tetap menjalankan hukuman mati tersebut tanpa pandang bulu. Menurut Pemerintah Indonesia, hukuman mati merupakan hukuman yang paling efektif bagi terdakwa kasus narkoba sejauh ini.

Referensi

Kleiman, Mark A. R. (2011). Encyclopedia of Drug Policy (Vol.1) Amnesty USA. (2015). "Urgent Action", UA Network Office AIUSA.

Agusman, Damos. 2015. *Brazil tabrak hukum diplomatik*. Diakses melalui <<u>http://www.antaranews.com/berita/481761/brazil-tabrak-hukum-diplomatik></u> pada tanggal 3 April 21.20

- BBC, 2011. *ASEAN 'lebih siap' hadapi krisis*. Diakses melalui http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/11/111107_asean_krisis.shtml pada tanggl 2 Mei 2016 pukul 18.22
- Brazil chose to be shot in the foot and blindfolded in Indonesia: report. Diakses Melalui http://odia.ig.com.br/noticia/mundoeciencia/2015-01-22/brasileiro-escolheu-ser-fuzilado-em-pe-e-vendado-na-indonesia-diz-jornal.html 10 Februari 2016 pukul 10:03
- Brazilian Man Facing Execution in Indonesia Appeals To President Dilma. Diakses Melalui http://www.worldcrunch.com/world-affairs/brazilian-man-facing-execution-in-indonesia-appeals-to-president-dilma/c1s5752/ 9 Februari 2016 pukul 22.15
- Crime, U. N. (2011). *World Drug Report 2011*. Diakses melalui http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf> Pada 9 April 2015 pukul 21.20
- Galih, Bayu. 2016. *Indonesia Kembali Mencalonkan Diri sebagai Anggota Dewan IMO*. Diakses melalui <http://nasional.kompas.com/read/2015/04/29/21511281/Indonesia.Kembali.Mencalonkan.Diri.sebagai.Anggota.Dewan.IMO pada tanggal 14 April 2016 pukul 18.02
- Hume, Tim. (2015). *Indonesia To Execute 6 For Drug Offenses*. Diakses Melalui http://edition.cnn.com/2015/01/16/world/indonesia-drug-executions/ 19 Februari 2016 pukul 21.43
- JPNN, 2016. *Indonesia-Brazil Jajaki Kerja Sama Pasca Eksekusi Mati*. Diakses melalui http://www.jpnn.com/read/2016/03/28/366426/Indonesia-Brazil-Jajaki-Kerja-Sama-Pasca-Eksekusi-Mati- pada tanggal 10 Mei 2016 pukul 22.00
- Kemendag RI, 2012. *Brasilia: Indonesia dan Brasil Berkomitmen Tingkatkan Perdagangan*. Diakses melalui http://www.kemendag.go.id/id/news/2012/11/24/brasilia-indonesia-dan-brasil-berkomitmen-tingkatkan-perdagangan pada tanggal 29 April 2016 pukul 14.00
- Kemlu. 2015. *Kemlu Protes Keras Penundaan Penyerahan Credetials Dubes RI untuk Brasil*. Diakses melalui http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Kemlu-Protes-Keras-Penundaan-Penyerahan-Credentials-Dubes-RI-untuk-Brasil.aspx pada tanggal 3 April 21.24
- *Metode Hukuman Mati.* (2015). http://www.dw.com/id/metode-hukuman-mati/g-18292454. Diakses pada 8 Februari 2016 pukul 20.02
- Ministry of Foreign Affairs Brazil. (2015). Joint Statement on Brazil's Program of Work with the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), 2016-17.
 - http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13412:joint-statement-on-brazil-s-program-of-work-with-the-organization-for-economic-cooperation-and-development-oecd-2016-">http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13412:joint-statement-on-brazil-s-program-of-work-with-the-organization-for-economic-cooperation-and-development-oecd-2016-">http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13412:joint-statement-on-brazil-s-program-of-work-with-the-organization-for-economic-cooperation-and-development-oecd-2016-
 - <u>17&catid=578&lang=en&Itemid=718</u>>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2016 pukul 22.29
- Odia, 2015. 'No one comforted Marco' says priest about Brazilian execution in Indonesia'. Diakses melalui http://odia.ig.com.br/noticia/mundoeciencia/2015-02-23/ninguem-confortou-marco-diz-padre-sobre-execucao-de-brasileiro-na-indonesia.html pada tanggal 22 Mei 2016 pukul 15.02

- PBB, 2005. Vienna Convention on Diplomatic Relations. Diakses Melalui http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf pada tanggal 3 April 2016 pukul 21.10
- Successful Fight against Drug Trafficking, Transnational Organized Crime Requires Interlocking National, Regional, International Strategies, Third Committee Told. (n.a). http://www.un.org/press/en/2009/gashc3948.doc.htm. Diakses pada 8 Februari pukul 14.48